

## **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK**

**Nomor : W30.U4/18/SK/1/2020**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI BIAK**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK**

**Membaca** : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor : W30.U4 /935/  
HK.02/8/2019 tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata  
Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Biak;

**Menimbang** : 1. Bahwa menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- 1) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara ;
- 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

2. Bahwa menurut Pasal 57 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum :

- 1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara.
- 2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- 3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- 4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Biaya poses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- 6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa menurut Pasal 57 B Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, juga disebutkan bahwa :

- 1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 A ayat (3).

- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 36 B.
3. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya :
  - Pasal 1 :
    - 1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari :
      - a. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
      - b. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding;
      - c. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
      - d. Hak Kepaniteraan lainnya.
  - Pasal 2 :
    - 1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Hak Kepaniteraan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hak kepaniteraan lainnya juga berasal dari sisa biaya perkara.
    - 2) Sisa biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan sejak pihak yang bersangkutan diberitahu secara resmi.
  - Pasal 3 :

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya bagi masyarakat yang tidak mampu dikenakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - Pasal 4 :

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib disetor ke Kas Negara.
4. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara :
  - 1) Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.
  - 2) Pembangunan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara.

5. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya:

– Pasal 1 angka 1 :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, tata usaha negara, dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;

– Pasal 1 angka 2 :

Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

– Pasal 2 ayat (3) :

Besaran biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

– Pasal 2 ayat (4) :

Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

– Pasal 3 ayat (1) :

Biaya proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan;

– Pasal 5 ayat (1) :

Biaya proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:

- a. Materai ;
- b. Biaya redaksi ;
- c. Alat Tulis Kantor (ATK) ;
- d. Penggandaan / fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
- e. Konsumsi persidangan ;
- f. Penggandaan salinan putusan ;
- g. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu ;
- h. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutis ;
- i. Biaya penyelesaian perkara ;
- j. Insentif Tim Pengelola Biaya Proses ;
- k. Pengarsipan berkas perkara ;
- l. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata;

– Pasal 5 ayat (2) :

Penggunaan dan pengelolaan panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku ;

6. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

– Pasal 8 ayat (1) :

Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  4. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
  5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Pengelolaannya ;
  6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;
  7. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA PADA  
PENGADILAN NEGERI BIAK

Ditetapkan di : BIAK

Pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK



*Helmin*

**HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**

**NIP. 197810082001122002**

**PANJAR BIAYA PERKARA**  
**WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIAK**

- |              |                               |                                  |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. GUGATAN   | : Rp. 496.000,- (Radius I)    | <i>e- court</i> : Rp. 336.000,-  |
| GUGATAN      | : Rp. 721.000,- (Radius II)   | <i>e- court</i> : Rp. 471.000,-  |
| GUGATAN      | : Rp.1.021.000,- (Radius III) | <i>e- court</i> : Rp. 651.000,-  |
| GUGATAN      | : Rp.1.421.000,- (Radius IV)  | <i>e- court</i> : Rp. 891.000,-  |
| GUGATAN      | : Rp.2.096.000,- (Radius V)   | <i>e- court</i> : Rp.1.296.000,- |
| GUGATAN      | : Rp.7.596.000,- (Radius VI)  | <i>e- court</i> : Rp.4.596.000,- |
|              |                               |                                  |
| 2. KEBERATAN | : Rp. 416.000,- (Radius I)    |                                  |
| KEBERATAN    | : Rp. 596.000,- (Radius II)   |                                  |
| KEBERATAN    | : Rp. 836.000,- (Radius III)  |                                  |
| KEBERATAN    | : Rp.1.156.000,- (Radius IV)  |                                  |
| KEBERATAN    | : Rp.1.696.000,- (Radius V)   |                                  |
| KEBERATAN    | : Rp.6.096.000,- (Radius VI)  |                                  |

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor :  
W30.U4/18/SK/1/2020 tanggal 6 Januari 2020.

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK



**HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197810082001122002**

**LAMPIRAN PENETAPAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK**

**Nomor : W30.U4/18/SK/1/2020**

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA  
PADA  
PENGADILAN NEGERI BIAK**

1. GUGATAN	: Rp. 496.000,- (Radius I)	e- court : Rp. 336.000,-
GUGATAN	: Rp. 721.000,- (Radius II)	e- court : Rp. 471.000,-
GUGATAN	: Rp.1.021.000,- (Radius III)	e- court : Rp. 651.000,-
GUGATAN	: Rp.1.421.000,- (Radius IV)	e- court : Rp. 891.000,-
GUGATAN	: Rp.2.096.000,- (Radius V)	e- court : Rp.1.296.000,-
GUGATAN	: Rp.7.596.000,- (Radius VI)	e- court : Rp.4.596.000,-

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 96.000,-

**Biaya Tidak Tetap**

**a. Biaya Panggilan**

***Radius I***

Panggilan Penggugat	: 1 x Rp. 80.000,-	= Rp. 80.000,-
Panggilan Tergugat	: 2 x Rp. 80.000,-	= Rp. 160.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 80.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 80.000,-

***Radius II***

Panggilan Penggugat	: 1 x Rp. 125.000,-	= Rp. 125.000,-
Panggilan Tergugat	: 2 x Rp. 125.000,-	= Rp. 250.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 125.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 125.000,-

***Radius III***

Panggilan Penggugat	: 1 x Rp. 185.000,-	= Rp. 185.000,-
Panggilan Tergugat	: 2 x Rp. 185.000,-	= Rp. 370.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 185.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 185.000,-

***Radius IV***

Panggilan Penggugat	: 1 x Rp. 265.000,-	= Rp. 265.000,-
Panggilan Tergugat	: 2 x Rp. 265.000,-	= Rp. 530.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 265.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 265.000,-

***Radius V***

Panggilan Penggugat	: 1 x Rp. 400.000,-	= Rp. 400.000,-
Panggilan Tergugat	: 2 x Rp. 400.000,-	= Rp. 800.000,-
Pemberitahuan Putusan Penggugat		= Rp. 400.000,-
Pemberitahuan Putusan Tergugat		= Rp. 400.000,-

**Radius VI**

Panggilan Penggugat : 1 x Rp.1.500.000,- = Rp.1.500.000,-  
 Panggilan Tergugat : 2 x Rp.1.500.000,- = Rp.3.000.000,-  
 Pemberitahuan Putusan Penggugat = Rp.1.500.000,-  
 Pemberitahuan Putusan Tergugat = Rp.1.500.000,-

**b. Biaya PNBPN @ Rp. 10.000,-**

- 1) Relas panggilan pertama kepada Penggugat.
- 2) Relas panggilan pertama kepada Tergugat.
- 3) Relas pemberitahuan putusan kepada Penggugat.
- 4) Relas pemberitahuan putusan kepada Tergugat.

- 2. KEBERATAN : Rp. 416.000,- (Radius I)**  
**KEBERATAN : Rp. 596.000,- (Radius II)**  
**KEBERATAN : Rp. 836.000,- (Radius III)**  
**KEBERATAN : Rp.1.156.000,- (Radius IV)**  
**KEBERATAN : Rp.1.696.000,- (Radius V)**  
**KEBERATAN : Rp.6.096.000,- (Radius VI)**

Perincian :

**Biaya Tetap**

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
 Biaya Proses : Rp. 50.000,-  
 Materai : Rp. 6.000,-  
 Redaksi : Rp. 10.000,- +  
 Jumlah Rp. 96.000,-

**Biaya Tidak Tetap****a. Biaya Pemberitahuan****Radius I**

Pemberitahuan Keberatan + Memori Keberatan = Rp. 80.000,-  
 Penyampaian Kontra Memori Keberatan = Rp. 80.000,-  
 Pemberitahuan Isi Putusan P & T = Rp. 160.000,-

**Radius II**

Pemberitahuan Keberatan + Memori Keberatan = Rp. 125.000,-  
 Penyampaian Kontra Memori Keberatan = Rp. 125.000,-  
 Pemberitahuan Isi Putusan P & T = Rp. 250.000,-

**Radius III**

Pemberitahuan Keberatan + Memori Keberatan = Rp. 185.000,-  
 Penyampaian Kontra Memori Keberatan = Rp. 185.000,-  
 Pemberitahuan Isi Putusan P & T = Rp. 370.000,-

**Radius IV**

Pemberitahuan Keberatan + Memori Keberatan = Rp. 265.000,-  
 Penyampaian Kontra Memori Keberatan = Rp. 265.000,-  
 Pemberitahuan Isi Putusan P & T = Rp. 530.000,-

### Radius V

Pemberitahuan Keberatan + Memori Keberatan	= Rp. 400.000,-
Penyampaian Kontra Memori Keberatan	= Rp. 400.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P & T	= Rp. 800.000,-

### Radius VI

Pemberitahuan Keberatan + Memori Keberatan	= Rp. 1.500.000,-
Penyampaian Kontra Memori Keberatan	= Rp. 1.500.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan P & T	= Rp. 3.000.000,-

### b. Biaya PNBP @ Rp. 10.000,-

- 1) Relas pemberitahuan keberatan kepada Tergugat.
- 2) Relas penyampaian kontra memori keberatan kepada Penggugat.
- 3) Relas pemberitahuan putusan kepada Penggugat.
- 4) Relas pemberitahuan putusan kepada Tergugat.

### 3. NOTARIS :

- a. Untuk sertifikasi/pengeuhan akta  
Notaris/CV/Firma/Yayasan/PD/Perjanjian Rp.10.000,-

### 4. HAK KEPANITERAAN LAINNYA

- a. Pengeuhan dan pendaftaran surat di bawah tangan Rp. 10.000,- (per surat)
- b. Penyerahan turunan / salinan putusan / penetapan Pengadilan Rp. 500,- (per lembar)
- c. Pencatatan pembuatan akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan Rp. 10.000,- (per berita acara)
- d. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang, surat berharga, dan barang yang disimpan di kepaniteraan Rp. 10.000,- (per surat)
- e. Akta / surat keterangan asli yang dibuat di kepaniteraan di luar perkara Rp. 10.000,- (per akta/surat)
- f. Pendaftaran surat kuasa / kuasa insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Rp. 10.000,- (per surat)
- g. Pendapatan uang meja (*leges*) dan upah pada Panitera Badan Peradilan Rp. 10.000,- (per putusan/penetapan)

Ditetapkan di : Biak  
Pada Tanggal : 6 Januari 2020  
KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK

  
**HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.**  
NIP. 197810082001122002